

PENCURIAN TERNAK (PASAL 363 AYAT (1) KE-1 KUHP) SEBAGAI PEMBERATAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN¹
Oleh: Brylian M. T. Berhimpong²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan macam-macam tindak pidana pencurian dalam Buku II Bab XXII KUHPidana dan bagaimana cakupan pencurian ternak sebagai bentuk pemberatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan macam-macam tindak pidana pencurian dalam Buku II Bab XXII KUHPidana mencakup: a. pencurian dalam bentuk pokok/pencurian bisaa (Pasal 362), b. pencurian yang dikualifikasi/diperberat (Pasal 363), c. pencurian ringan (Pasal 364), d. pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), dan e. pencurian dalam keluarga (Pasal 367). 2. Pencurian ternak dalam Pasal 363 ayat (1) k 1 KUHPidana dihubungkan dengan Pasal 101 KUHPidana, meliputi: a. binatang/hewan berkuku satu, seperti kuda, sapi, dan kerbau; b. binatang/hewan memamah biak, seperti sapi, kerbau, kambing, domba; dan c. babi. Hewan-hewan seperti anjing, ayam, bebek, angsa, tidak termasuk karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak.

Kata kunci: **Pencurian Ternak, Pemberatan, Tindak Pidana Pencurian**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang memberikan ketentuan bahwa, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".³ Selain itu ada bentuk pemberatan pidana terhadap

pencurian, yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365, sedangkan bentuk peringan pidana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana yang dinamakan pencurian ringan.

Bentuk pemberatan pidana yang menarik perhatian, yaitu pemberatan pidana karena pencurian ternak. Pencurian ternak diatur dalam Pasal 363 ayat (1) di mana keseluruhan Pasal 363 ayat (1) berbunyi sebagai berikut,

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁴

Kutipan menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian berupa pencurian ternak diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Pencurian ternak merupakan bentuk pemberatan karena jika tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, maka tindak pidana pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pidana penjara 7 tahun lebih berat dari pada 5 tahun, sehingga dikatakan bahwa tindak pidana pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke 1) merupakan bentuk pemberatan pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362).

⁴ *Ibid.*

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roy Ronny Lembong, SH, MH; Fonny Tawas, SH, MH

² Mahasiswa padab Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101321

³ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 141.

Hubungan antara Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana merupakan hal yang menarik perhatian karena menjadi pertanyaan apakah anjing peliharaan merupakan ternak dalam arti Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau bukan. Hal ini menarik karena anjing merupakan hewan peliharaan yang umumnya disayangi oleh pemiliknya. Merupakan kenyataan bahwa di daerah yang penduduknya sering memelihara anjing, banyak kali terjadi pencurian anjing yang menimbulkan kemarahan dari penduduk.

Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan sebelumnya tampak bahwa cukup urgen untuk melakukan pembahasan terhadap pencurian ternak sebagai bentuk pemberatan terhadap pencurian dalam bentuk pokok. Oleh karenanya dalam rangka penulisan skripsi pokok ini telah diambil untuk dibahas dengan judul "Pencurian Ternak (Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 Kuhp) Sebagai Pemberatan Terhadap Tindak Pidana Pencurian".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan macam-macam tindak pidana pencurian dalam Buku II Bab XXII KUHPidana?
2. Bagaimana cakupan pencurian ternak sebagai bentuk pemberatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian yang umumnya disebut sebagai penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Macam-macam Pencurian dalam Buku II Bab XXII KUHPidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam KUHPidana ada 7 (tujuh) macam kejahatan dan 1 (satu) macam pelanggaran mengenai kekayaan orang (*vermogensdelicten*) sebagai berikut,

Titel XXII	Buku II tentang Pencurian
Titel XXIII	Buku II tentang Pemasaran dan Pengancaman
Titel XXIV	Buku II tentang Penggelapan Barang

Titel XXV	Buku II tentang Penipuan
Titel XXVI	Buku II tentang Merugikan Orang Berpiutang dan Berhak
Titel XXVII	Buku II tentang Penghancuran atau Perusakan Barang
Titel XXX	Buku II tentang Pemudahan (<i>begunstiging</i>)
Titel VII	Buku III tentang Pelanggaran-pelanggaran tentang Tanah-tanah Tanaman. ⁵

Pencurian (*diefstal*) disebut sebagai salah satu kejahatan terhadap kekayaan orang. Tetapi, walaupun dikatakan sebagai salah satu kejahatan, tidak berarti di dalam Buku II Bab XXII hanya ada 1 (satu) tindak pidana semata-mata. Dalam Buku II Bab XXII yang berkepala Pencurian (*Diefstal*) ternyata tercakup banyak macam tindak pidana. Tindak-tindak pidana tersebut disatukan dalam satu bab tersendiri dengan nama pencurian (*diefstal*) karena semuanya mempunyai unsur-unsur khas yang sama, yaitu "mengambil barang orang lain untuk memilikinya".⁶

Bab XII tersebut mencakup sejumlah pasal, yaitu Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Di antara pasal-pasal tersebut, hanya Pasal 366 saja yang tidak mengatur penggolongan (klasifikasi) tindak pidana pencurian tertentu. Dalam Pasal 366 ini hanya ditentukan bahwa dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4. Jadi, pasal ini berkenaan dengan hukuman tambahan berupa pencabutan hak tertentu.

Pasal-pasal 362, 363, 364, 365 dan 367 KUHPidana mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang semuanya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Di antara pasal-pasal tersebut, Pasal 362 merupakan pasal di mana dirumuskan bentuk pokok dari pencurian atau yang oleh S.R. Sianturi disebut sebagai

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 10.

⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

“pencurian biasa/sedang”,⁷ atau yang oleh R. Soesilo disebut sebagai “pencurian biasa”.⁸ Pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 363, 364, 365 dan 367, memiliki unsur tambahan terhadap pencurian dalam bentuk pokok/biasa (Pasal 362 KUHPidana).

Berdasarkan unsur-unsur dari rumusan Pasal-pasal 362, 363, 364, 365 dan 367 KUHPidana, dapat dikatakan bahwa ada macam-macam pencurian sebagai berikut:⁹

1. Pencurian dalam bentuk pokok
2. Pencurian yang dikualifikasi/diperberat
3. Pencurian ringan
4. Pencurian dengan kekerasan
5. Pencurian dalam keluarga

Terhadap macam-macam tindak pidana pencurian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pencurian dalam bentuk pokok/biasa (Pasal 362 KUHPidana).

Pasal 362 KUHPidana yang merupakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok atau yang oleh S.R. Sianturi disebut pencurian biasa/sedang, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah BPHN sebagai berikut, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.¹⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 362 KUHPidana sebagai berikut,

Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena salah telah melakukan pencurian, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.¹¹

Dalam rumusan Pasal 362 ini telah disebutkan nama dari tindak pidana, yaitu: pencurian (*diefstal*). Pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 363, 364, 365 dan 367, memiliki unsur tambahan, sehingga karenanya dapat dikatakan bahwa kedudukan Pasal 362 dalam hubungannya dengan pasal-pasal pencurian lainnya, merupakan pencurian dalam bentuk pokok. S.R. Sianturi menyebut pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana sebagai “pencurian biasa”.¹²

- Pasal 362
- Pasal 363
- Pasal 364
- Pasal 365
- Pasal 367

Perbedaan antara terjemahan Pasal 362 Tim BPHN dan Lamintang/Samosir yaitu Pasal 365 BPHN menggunakan istilah barang sedangkan Lamintang/Samosir menggunakan istilah benda. Istilah-istilah itu merupakan terjemahan dari istilah *goed* dari Pasal 362. Pasal 362 KUHPidan sendiri teks aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut: “*Hij, die enig goed, dat geheel of tem deele aan een ander toebehoort, wegneemt met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft, ...*”, di mana jelas digunakan kata *eenig goed*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pada Buku II: *van Zaken* (tentang Benda), dalam Pasal 499 memberi ketentuan “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.¹³ Benda itu mencakup: (1) barang dan (2) hak. Benda dan kebendaan merupakan terjemahan dari *zaak*, sedangkan barang merupakan terjemahan dari *goed*. Dengan demikian, secara harafiah, istilah *goed* dalam Pasal 362 KUHPidana lebih sesuai untuk diterjemahkan sebagai barang sebagaimana terjemahan Tim BPHN. Beberapa terjemahan lain juga umumnya menerjemahkan kata “*goed*” dalam Pasal 362 sebagai “barang”, seperti antara lain S.R. Sianturi¹⁴ dan R. Soesilo.¹⁵ Dengan demikian, dalam skripsi ini juga akan digunakan istilah sesuatu barang,

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 362 KUHPidana, berdasarkan terjemahan yang dikutipkan di atas, adalah sebagai berikut.¹⁶

⁷ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 607.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polieia, Bogor, 1991, hlm. 249.

⁹ *Ibid*, hlm. 251

¹⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hal. 141.

¹¹ P.A.F.Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 148.

¹² S.R. Sianturi, *Op.cit*, hlm. 607.

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 157.

¹⁴ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 590.

¹⁵ R. Soesilo, *Loc.cit*.

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit*, hlm. 160.

- a. barang siapa;
- b. mengambil;
- c. sesuatu barang,
- d. yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain,
- e. dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum.

B. Pencurian Ternak Sebagai Alasan Pemberat Pidana

Pasal 363 ayat (1) KUHPidana secara keseluruhan memberikan ketentuan sebagai berikut,

Diancamkan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.¹⁷

Tindak pidana dalam Pasal 363 KUPidana ini oleh Sianturi disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”¹⁸ atau juga “pencurian dengan keadaan yang memberatkan”.¹⁹ Akibat kualifikasi atau keadaan memberatkan itu, maka ancaman pidana maksimum dari Pasal 363 ayat (1) menjadi 7 (tujuh) tahun penjara sedangkan ancaman pidana maksimum dari Pasal 362 KUHPidana hanya 5 (lima) tahun penjara.

Salah satu bentuk pencurian yang dikualifikasi/pencurian dengan keadaan yang memberatkan ini, yaitu pencurian ternak yang

disebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Pasal 363 KUHPidana ini tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan istilah pencurian dalam pncurian ternak. Tetapi dalam hal ini dapat digunakan penafsiran sistematis, yaitu “menetapkan arti undang-undang dengan melihat hubungan antara suatu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang yang lain”.²⁰ Untuk itu istilah “pencurian” dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dilihat hubungannya dengan istilah “pencurian” dalam Pasal 362 KUHPidana. Penafsiran sistematis ini dilakukan karena “latar belakang pandangan bahwa peraturan perundang-undangan dalam suatu negara merupakan satu kesatuan yang membentuk suatu sistem”.²¹ Dengan demikian, istilah pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 seharusnya sama pengertiannya dengan istilah pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana.

Apa yang dimaksud dengan istilah ternak? Dalam Pasal 101 KUHPidana yang terletak dalam Buku I Bab IX (Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang) diberikan keterangan terhadap istilah tersebut sebagai berikut, “Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi”.²² Dengan demikian, yang oleh KUHPidana dalam Pasal 101 dipandang sebagai ternak (Bel.: *vee*), yaitu:

1. Binatang yang berkuku satu. R. Soesilo memberi contoh binatang/hewan berkuku satu “kuda, keledai”,²³ sedangkan menurut suatu sumber internet, termasuk juga dalam hewan berkuku satu “sapi, kerbau, onta, dll”.²⁴
2. Binatang yang memamah biak. Dari sumber internet dijelaskan pengertian hewan memamah biak sebagai berikut, “Hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dalam dua langkah: pertama dengan menelan bahan

²⁰ Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 159.

²¹ *Ibid.*, hlm. 160.

²² Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 49.

²³ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 251.

²⁴ Papanyakia, “Hewan Berkuku Satu Adalah”, <https://papanyakia.wordpress.com/2014/11/29/hewan-berkuku-satu-adalah/>, diakses tanggal 02/10/2017.

¹⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 141-142.

¹⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 601.

¹⁹ *Ibid.*

mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi”;²⁵ contohnya, yaitu “sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan antelop”.²⁶ R. Soesilo memberi contoh yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, yaitu “kerbau, sapi, kambing, dsb”.²⁷

3. Babi.

R. Soesilo selanjutnya mengemukakan bahwa, tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101 dan Pasal 363 ayat (1) k 1 KUHPidana, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak.²⁸ Juga oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa Pasal 101 KUHPidana bersifat membatasi karena tidak masuk istilah ternak, yaitu ayam, bebek, dan sebagainya.²⁹

Dengan demikian, pencurian hewan-hewan seperti anjing, ayam, bebek, dan angsa, pelakunya tidak dapat dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana, melainkan hanya dapat didakwa berdasarkan Pasal 362 KUHPidana. Atau pemberatan dapat terjadi jika pelaku melakukan dengan salah satu dari keadaan yang disebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke 2 (pencurian pada waktu kebakaran dan kekacauan lain), Pasal 363 ayat (1) ke 4 (pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama), atau Pasal 363 ayat (1) ke 5 (pencurian dengan jalan membongkar, dan sebagainya).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, alasan untuk pemberatan terhadap pencurian ternak yaitu “terletak pada hal bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting”;³⁰ juga menurut R. Soesilo, ternak “merupakan milik seorang petani yang terpenting”.³¹ Hewan-hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi oleh para petani umumnya dianggap kekayaan yang penting karena hewan-hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, dapat membantu dalam melakukan pekerjaan

pertanian, serta dapat pula dijual dagingnya, sedangkan hewan-hewan seperti kambing dan babi dapat diperdagangkan dengan harga yang cukup mahal. Jadi, hewan-hewan seperti itu kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi pemiliknya. Kehidupannya disandarkan pada keberadaan dari hewan-hewan itu, sehingga hilangnya hewan-hewan itu berarti kehilangan mata pencaharian, malahan mungkin hewan-hewan sedemikian itu merupakan satu-satunya harta benda miliknya.

Uraian Wirjono Prodjodikoro dan R. Soesilo menunjukkan bahwa ternak merupakan harta penting bagi petani dalam lingkungan pertanian. Tetapi, dalam lingkungan perkotaan mungkin masih ada orang memelihara kuda dan sapi, tetapi kuda dan sapi di perkotaan bukan harta terpenting melainkan dapat dipandang sama dengan benda seperti mobil atau motor untuk melakukan mata pencarian. Karenanya, pencurian ternak dalam KUHPidana perlu ditambahkan dengan ketentuan bahwa pencurian ternak itu terjadi dalam lingkungan pertanian di pedesaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan macam-macam tindak pidana pencurian dalam Buku II Bab XXII KUHPidana mencakup: a. pencurian dalam bentuk pokok/pencurian biasa (Pasal 362), b. pencurian yang dikualifikasi/diperberat (Pasal 363), c. pencurian ringan (Pasal 364), d. pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), dan e. pencurian dalam keluarga (Pasal 367).
2. Pencurian ternak dalam Pasal 363 ayat (1) k 1 KUHPidana dihubungkan dengan Pasal 101 KUHPidana, meliputi: a. binatang/hewan berkuku satu, seperti kuda, sapi, dan kerbau; b. binatang/hewan memamah biak, seperti sapi, kerbau, kambing, domba; dan c. babi. Hewan-hewan seperti anjing, ayam, bebek, angsa, tidak termasuk karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak.

B. Saran

1. Penegak hukum (polisi dan jaksa penuntut umum) perlu menerapkan macam-macam tindak pidana pencurian dengan cermat

²⁵Wikipedia, “Hewan Pemamah Biak”, https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan_pemamah_biak, diakses tanggal 02/10/2017.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ R. Soesilo, *Loc.cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 21.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

³¹ R. Soesilo, *Loc.cit.*

agar pelaku dapat dipidana sesuai dengan berat perbuatannya.

2. Pencurian ternak dalam KUHPidana perlu dilakukan perubahan dengan ditambahkan ketentuan bahwa pencurian ternak itu terjadi dalam lingkungan pertanian di pedesaan, sehingga tidak berlaku untuk lingkungan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Hartono, S., *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polieia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

- Kompas.com, "Kapolsek Tembak Kepala Pencuri Anjing",
<http://regional.kompas.com/read/2015/04/08/10261101/Kapolsek.Tembak.Kepala.Pencuri.Anjing>., diakses tanggal 27/09/2017
- Liputan6.com, "Kawanan Pencuri Anjing Di Bogor Babak Belur Dihajar Warga",
<http://news.liputan6.com/read/2560854/kawanan-pencuri-anjing-di-bogor-babak-belur-dihajar-warga>, diakses tanggal 27/09/2017.
- Papanyakia, "Hewan Berkuku Satu Adalah",
<https://papanyakia.wordpress.com/2014/11/29/hewan-berkuku-satu-adalah/>, diakses tanggal 02/10/2017.
- Sindonews.com, "Dua Pelaku Pencuri Anjing di Manado Ditembak Polisi",
<https://daerah.sindonews.com/read/1111485/193/dua-pelaku-pencuri-anjing-di-manado-ditembak-polisi-1464199658>, diakses tanggal 27/09/2017.
- Wikipedia, "Hewan Pemamah Biak",
https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan_pemamah_biak, diakses tanggal 02/10/2017.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP